

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1007 / 102.4/DS/1998

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM PERMATA HATI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Permata Hati
Nomor : 03/A/TK-PH/IX/1998
- Menimbang : 1. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin pemberian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / O / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/1992
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1990 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Legok No 420.I/349-Kec legok

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada :

– Nama Yayasan : Yayasan Permata Hati

– Alamat : Perumahan Dasana Indah Blok B C.I No. 12 Bonang Kec. legok

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak.

- Nama : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM PERMATA HATI

- Alamat : Perumahan Dasana Indah Blok RC.I No. 18 Bonang Kecamatan legok

- Mulai th. ajaran : 1997/1998

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Depdikbud Kabupaten setempat.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan di cabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 17 DESEMBER 1998



Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN
NIP. 130 542 758

TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kec. Legok.
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Legok.